



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. ----, tempat dan tanggal lahir: Manggopoh, 03 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat kediaman di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **KUASA, S.H.**, adalah Advokat yang berkantor di -, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat elektronik di email: [KUASA@gmail.com](mailto:KUASA@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 9 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 12/Kkh/2025/PA.Prm, tertanggal 10 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK. 1305050811940002, tempat dan tanggal: lahir Bisati, 08 November 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, tempat kediaman di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 10 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm, pada tanggal 10 Januari 2025, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 10 November 2017, sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA - Tertanggal 10 November 2017 Nomor : 204/07/XI/2017. sebagaimana akta nikah terlampir;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat Korong Manggopoh Ujung Timur, Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan , Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis layaknya sepasang suami istri dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang masing – masing bernama 1. anak yang lahir pada tanggal 10 Mei 2018, 2. Manak , yang lahir pada tanggal 3 Juli 2020;
4. Bahwa sekitar bulan November tahun 2019, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - 4.1. Karena Kondisi Ekonomi;
  - 4.2 Tergugat Tidak Memberikan Nafkah Lahir;
  - 4.3 Tergugat Kurang Memperhatikan Pengugat;
  - 4.4 Tergugat jarang sholat;
  - 4.5 Tergugat Suka Keluyuran Malam Nonkrong dengan Teman-tamannya
  - 4.6 Tergugat Punya Wanita Idaman lain
5. Bahwa Pertengkaran diatas menyebabkan Penggugat dan Tergugat Pisah Rumah selama kurang lebih 4 bulan, setelah itu demi memikirkan anak yang masih kecil Penggugat dan Tergugat kembali tinggal serumah pada bulan maret 2020;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2020, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang disebabkan oleh Tergugat Ketahuan punya wanita idaman lain,

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika penggugat bertanya Tergugat tidak mengakui melainkan Tergugat malah marah – marah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat serta pulang ke rumah orang tuanya;

7. Bahwa setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai saat sekarang ini dan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

8. Bahwa pada bulan Juli 2023, Penggugat mendapat kabar bahwasannya Tergugat akan menikah lagi dan 5 bulan setelahnya tepatnya Desember 2023, **Tergugat mengucapkan Talak kepada Penggugat** lewat telpon Messenger;

9. Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah Kurang lebih 4 Tahun 3 Bulan;

10. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Tergugat, sudah cukup beralasan menurut hukum positif maupun hukum islam Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kelas 1B Pariaman untuk dapat memeriksa, mengadili dan memanggil kami pihak-pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan Pengadilan ini, dan untuk selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Ex aequo et bono, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **KUASA, S.H.**, adalah Advokat yang berkantor di -, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat elektronik di email: [KUASA@gmail.com](mailto:KUASA@gmail.com),

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 9 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 12/Kkh/2025/PA.Prm, tertanggal 10 Januari 2025;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman melalui surat tercatat, berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm, tanggal 10 Januari 2025 diterima pada tanggal 13 Januari 2025 oleh aparat desa setempat dan tanggal 22 Januari 2025 diterima pada tanggal 23 Januari 2025 oleh orang serumah dengan Tergugat, dan relas panggilan tersebut telah dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah sesuai dengan surat gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, tertanggal 10 Januari 2025 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan di persidangan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 204/07/XI/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Padang Pariaman,

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 10 November 2017, bermaterai cukup, telah di-nazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda "P" dan diparaf;

## B. Saksi

1. Saksi, tempat lahir di Medan, 28 Juni 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Hubungan saksi adalah sebagai kakak saudara sepupu Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama ---;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri dan telah dikarunia dua orang anak dan anak-anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan November tahun 2019 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena kebutuhan ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat suka nongkrong malam hari dengan teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu dan Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak ada memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI**, tempat lahir di Tanjung Medan, 6 Juni 1981, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; Hubungan saksi adalah sebagai adiak saudara sepupu Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama ---;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri dan telah dikarunia dua orang anak dan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -, Kabupaten Padang Pariaman sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan November tahun 2019 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena kebutuhan ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat suka nongkrong malam hari dengan teman-temannya dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 yang lalu dan Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak ada memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **KUASA, S.H.**, adalah Advokat yang berkantor di -, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat elektronik di email: [KUASA@gmail.com](mailto:KUASA@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 9 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 12/Kkh/2025/PA.Prm, tertanggal 10 Januari 2025, surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan kelengkapan administrasi penerima kuasa khusus sebagai advokat/pengacara, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus *juncto* Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan penjelasannya serta Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., *juncto* Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 tentang

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyumpahan Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi ketentuan hukum formil dan kuasa hukum Penggugat tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Kuasa Penggugat telah dipanggil secara eletronik dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm, tanggal 10 Januari 2025 dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman, sebagaimana relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm, tanggal 10 Januari 2025 diterima pada tanggal 13 Januari 2025 oleh aparaturnya setempat dan tanggal 22 Januari 2025 diterima pada tanggal 23 Januari 2025 oleh orang serumah dengan Tergugat, dan relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah menasehati Penggugat di persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan dan gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat kediaman di -, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **KUASA, S.H adalah sebagai advocad, dengan alamat elektronik di email: KUASA@gmail.com**, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pariaman dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan sebagai berikut:

- Bahwa karena kondisi ekonomi;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir;
- Bahwa Tergugat kurang memperhatikan Pengugat;
- Bahwa Tergugat jarang sholat;
- Bahwa Tergugat suka keluyuran malam nonkrong dengan teman-tamannya;
- Bahwa Tergugat punya wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KHUPerdata, maka Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P, merupakan akta autentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 November 2017, yang akta nikahnya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 10 November 2017, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang adalah saudara/kakak sepupu Penggugat, dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2019 yang lalu karena kebutuhan ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat suka nongkrong malam hari dengan teman-temannya dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 November 2017 di -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan November tahun 2019 telah mulai tidak rukun

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis lagi, dan pada bulan Oktober 2020 atau sejak 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya tetap rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan November tahun 2019 telah mulai tidak rukun dan harmonis lagi, dan pada bulan Oktober 2020 atau sejak 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, kedua orang saksi sering melihat dan mendengar keduanya bertengkar secara langsung yang disebabkan karena kebutuhan ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat suka nongkrong malam hari dengan teman-temannya dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat serta telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak lebih kurang 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan atau sejak bulan Oktober 2020 yang lalu, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada memberikan nafkah atau biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dipersidangan yakni Penggugat menyatakan tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, dinyatakan bahwa : *"suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dan huruf (f) mengatakan bahwa *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, sesuai dengan fakta dipersidangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2019 yang lalu karena terjadi pertengkaran secara terus menerus dan berakibat pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sekurang-kurangnya telah lebih dari dua tahun atau sejak bulan Oktober 2020 (lebih empat tahun) yang lalu, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum, dipersidangan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar bulan November tahun 2019 yang lalu telah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena kebutuhan ekonomi yang kurang mencukupi,

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka nongkrong malam hari dengan teman-temannya dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak lebih kurang 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah atau biaya rumah tangga kepada Penggugat, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 huruf C Angka (1) disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", berdasarkan fakta persidangan penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya karena kebutuhan ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat suka nongkrong malam hari dengan teman-temannya dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak lebih kurang 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu, sejak berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah atau biaya rumah tangga kepada Penggugat, maka majelis hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan untuk merenungkan kembali bahwa pernikahan itu adalah bagian dari ibadah dan mengingatkan kembali pesan Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi wa Sallam* bahwa perceraian itu sesuatu yang halal, tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas menjelaskan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara terus

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan berakibat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 atau sejak lebih kurang 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1446 Hijriah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Erwin Efendi, S.H.**, dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Erwin Efendi, S.H**

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Armen Ghani, S.Ag., M.A.**

Panitera Sidang,

Ttd

**Ekarini Oktavia, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

## 1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberitahuan Putusan	:	Rp	10.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	28.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:	Rp	14.000,00
5. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	197.000,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm